

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (1990 : 614) nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Kata ‘dini’ adalah kata sifat yang artinya awal sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan nasional juga mengatur tentang batasan usia nikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Batasan usia nikah ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai 19 Tahun dan pihak wanita 16 Tahun.

Muhammad Fauzhil Addhim, (2002 : 4) memaknai pernikahan dini yakni pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahan atau pernikahan remaja.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian di Negara kita sudah ada acuan dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam undang-undang ini disebutkan prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan. Adapun asas dan prinsip-prinsip perkawinan adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menyangkut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Calon suami itu telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini

menentukan batas umur untuk menikah laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan.

2. Batas Usia Menikah

a. Dalam Hukum Islam

Dalam Alquran maupun Al-hadis tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batasan usia pernikahan. Para ahli fiqh juga tidak membahas usia nikah. Hanya saja para ulama mazhab sepakat bahwa *baligh* merupakan salah satu syarat bolehnya perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Para laki-laki baligh ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma ketika mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan juga bisa ditandai dengan mengandung. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* atau *balighah* dapat ditentukan berdasarkan usia. (Muhammad Zawad Muqniya, 1994 :22-23)

Pandangan para fuqaha terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima' ulama' komisi se Indonesia tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fiqh islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal ataupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. (Khaeron Sirin, 2009 : 35)

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hokum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara difinitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indicator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Bahwa dalam literature fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara ekspilisit mengenai batasan usia nikah, dengan demikian

perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah selama memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil. (Asrorun Niam Sholeh, 2009: 21)

Imam Malik menetapkan usia 17 tahun bagi laki-laki untuk dikategorikan baligh. Namun demikian, pernikahan bagi yang masih dibawah 17 tahun dianggap sah kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan. Demikian menurut Maliki. Sementara Syafi'i dan Hambali menentukan umur 15 tahun. (Muhammad Zawad Muqniya, 1994 : 22-23)

Dalam hal ini mazhab Hanafi menetapkan usia *baligh* 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batasan minimalnya adalah laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Dengan alasan bahwa pada umur itu ada laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma dan ada perempuan yang sudah haid.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai pernikahan di bawah umur, pendapat dari fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok. Pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan di bawah umur walaupun demikian kebolehan

pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dharar, maka hal itu terlarang, baik pernikahan di usia dini maupun sudah dewasa. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al Asham, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan antara anak lelaki kecil dan pernikahan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argument yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya menurut fiqh semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis, dan mental. Akan tetapi pernikahan hendaknya dilaksanakan ketika cukup umur dan telah matang jiwa raganya. (Heru Susetyo, 2009 : 22)

Mayoritas ulama fiqh Ibnu Munzir bahkan menganggap sebagai *Ijma'* (konsensus) ulama fiqh mengesahkan perkawinan muda/belia atau dalam istilah populer perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahan. (Husein Muhammad, 2002 : 67-68)

Termasuk dalam upaya membina keluarga yang berkualitas hendaknya suami istri harus didukung oleh beberapa kesanggupan, pertama kesanggupan jasmani dan rohani, hal ini diterjemahkan dengan istilah baligh dan mukalaf. Kedua kesanggupan memberi nafkah Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara baik. Ketiga, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. (Muslich Shabir, t th : 270)

Pernikahan usia muda menurut kacamata Islam apabila pernikahan tersebut dilangsungkan pada usia di bawah 12-15 tahun (bagi perempuan umumnya) dan 14-17 tahun (bagi laki-laki umumnya). Di atas umur tersebut, agama Islam bahkan menganjurkan untuk dilangsungkannya pernikahan karena sudah dianggap mencapai umur *aqil baligh*. (M. Adhim, Fauzil, 2002 : 43)

b. Dalam Hukum Negara

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. (Arso Sosroatmodjo, A. Wasit Aulawi, 2004 : 27-29) Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses

dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa batasan usia pernikahan dini sangat variatif. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah 15 tahun, sebagian berpendapat di bawah 17 / 18 tahun dan yang lain berpendapat di bawah 20-an tahun dan sebagian lagi dibawah 24 tahun. Namun jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan maka yang termasuk pernikahan dini pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan dibawah umur 19 tahun bagi suami dan di bawah umur 16 tahun bagi istri.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan nasional juga mengatur tentang batasan usia nikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Batasan usia nikah ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur melanggar undang-undang perkawinan. Konsekuensinya perkawinan tersebut tidak tercatat di PPN, perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN adalah perkawinan di bawah tangan dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang. Artinya, menurut hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Terkecuali sebelum perkawinan dilaksanakan

telah terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam

3. Usia Ideal Menikah

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19–25 tahun sementara laki-laki 25–28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. (M. Adhim, Fauzil, 2002 : 47)

Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan kesakralan sebuah perkawinan.

Melihat uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perkawinan usia muda adalah perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang untuk membentuk sebuah keluarga. Sedangkan menurut kesehatan melihat perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah perempuan diatas 20 tahun sudah boleh menikah. Dari penjelasan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan usia muda pada kebanyakan yang dilakukan merupakan salah satu faktor utama masalah perkawinan, disebabkan setiap pasangan laki-laki dan perempuan belum memiliki sikap kedewasaan yang merupakan salah satu tolok ukur dalam memasuki sebuah kehidupan berkeluarga. Dan pada

intinya setiap pasangan remaja yang ingin menikah haruslah siap secara fisik/ ekonominya maupun secara mental dalam arti bahwa adanya sikap kedewasaan dalam arti perkawinan itu sendiri.

4. Manfaat /nilai Positif Pernikahan Dini

Adapun manfaat/ nilai (dampak) positif yang dapat diperoleh dari pernikahan dini, dengan catatan manfaat/ nilai positif ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersungguh-sungguh ikhlas menikah untuk ibadah. Diantara manfaat tersebut adalah :

- a. Menghindarkan pelakunya dari penyimpangan seksual.

Dengan menikah akan dapat menundukkan pandangan mata, hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

Dengan demikian seseorang yang telah menikah akan terhindar dari gejala syahwat, mudah memelihara kehormatan, tidak terjatuh ke dalam kubangan dosa yang keji, sebab penyimpangan seksual akan menyebabkan berbagai kerusakan, baik individual maupun sosial. Penyimpangan tersebut adalah zina, homoseksual, lesbian, onani dan masturbasi. Dan menikah merupakan sarana penting untuk memendamkan gejala dan menemukan pelampiasan yang halal. (M. Fauzhil Adhim : 57)

- b. Sehat Fisik maupun Psikis

Ross dan kawan-kawan serta Hu dan Goldman, menemukan bahwa orang-orang yang menikah cenderung lebih panjang usianya. Mereka juga sangat jarang menemukan kondisi kesehatan yang kronis dibanding orang-orang yang tidak menikah. (M. Fauzih Adhim : 58-59)

c. Mempercepat memiliki keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Dengan melakukan pernikahan dini dimungkinkan untuk mempercepat mendapatkan keturunan. Bagi seorang istri, dalam rentang waktu 20-35 tahun akan memiliki waktu usia 29-35 tahun akan mewakili waktu subur yang lebih panjang dibandingkan wanita yang menikah di atas usia 30 tahun, dengan masa subur yang lebih panjang diharapkan akan mendapatkan keturunan yang banyak, karena Rasulullah mencintai mereka yang banyak keturunan. (Sunan Abu Daud Kitab Nikah : 3, sunan An-nasai Kitab Nikah no urut bab 1)

d. Lebih banyak nilai ibadah

Dengan menikah dini akan lebih cepat mendapatkan nilai-nilai ibadah dibandingkan dengan menundanya. Karena dalam Islam sebuah rumah tangga memiliki lahan amal yang banyak. Bagi suami menghidupi anak istri, memberikan nafkah bathin misalnya adalah perbuatan yang sangat mulia. (Sunan An-Nasai Kitab Nikah no urut bab 1)

e. Lebih cepat dewasa

Menikah dini akan mempercepat seseorang mencapai kedewasaan. Hal ini didasarkan realitas sosial yang menggambarkan bahwa dalam kehidupan sebuah rumah tangga terdapat banyak halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan tersebut akan dihadapi bersama dan akan lebih cepat mendewasakan seseorang.

f. Bermanfaat untuk pendidikan anak

Suami istri yang menikah diusia muda akan lebih sehat, lebih kuat dan lebih subur ketika mereka memasuki umur 40 tahun, dimana saat itu pendidikan anak sangat membutuhkan. (Bina sarana Informatika *Oppicial website-Pernikahan Dini 22/11/20015*)

5. Faktor Pernikahan Dini

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di Pasal 2 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan di Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Khoirudin Nasution, (2009 : 384-387) Nikah dini adalah satu fenomena yang sudah muncul lama dan menjadi pembicaraan hangat

publik tanah air. Banyak sekali faktor-faktor pernikahan dini ini antara lain:

a. Sebab dari Anak

1) Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah

2) Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut, laporan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada lakilaki lain yang akan menikahi kelak.

3) Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. Namun tidak setiap tindakan melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa menikahkan.

b. Sebab di Luar Anak

- 1) Khawatir Melanggar Ajaran Agama
- 2) Faktor ekonomi
- 3) Faktor Adat dan Budaya

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

- a. *Kemauan sendiri*, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
- b. *Ekonomi*, pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
- c. *Pendidikan*, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur.
- d. *Keluarga*, karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua,

maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya .

- e. *Tradisi*, pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. (Makmun Mubayidh, 2006: 62).

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti 1. Perpisahan; 2. Bercerai antara suami istri; perpecahan. (Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014 : 15) Jadi perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti laki-bini (suami istri).

Di dalam Alquran, ditemukan banyak kalimat yang semakna dengan perceraian atau talak, diantaranya *thalaq*, *firaq* atau *tasrih*. Kata *thalaq* dinataranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 227, 232, 237 dan At-Tahrim ayat 5. Kata "*faraqa*" terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 2 dan An-Nisa' ayat 130 dan kata "*saraha*" terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229, 231 dan Al-Ahzab ayat 28 dan 49. (Ahmad Kusairi, 1995 : 226-227)

Wahbah Az-Zuhaily, (1989 : 356) dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, menulis, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talak atau yang seperti dengannya, atau menghilangkan ikatan pernikahan disaat ini maupun akan datang dengan lafadz tertentu.

Abu Zakariyah (1982 : 72) dalam kitabnya *Fath Al-Wahab* mengatakan, talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan menggunakan lafadz talak.

2. Dasar Hukum Perceraian

Di dalam Alquran banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak. Menurut ulama fiqh, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci dalam Alquran. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.(QS. Al-Baqarah: 229)

Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang. Hal ini dapat kita lihat pada hadis Rasullullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Sesuatu (perbuatan) halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Talak (perceraian)”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim)

Karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Talak merupakan alternatif terakhir atau sebagai “*pintu darurat*” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. (Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’Asy, Sunan Abu Daud, Mausu’ah Al- Hadis Al-Syarif, 2000 : 1-5)

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, hukum asal talak adalah makruh. Dalam ilmu ushul fiqh, makruh adalah perintah syar’i kepada mukallaf agar tidak melakukan suatu perbuatan dengan larangan yang jelas lantaran sighatnya menunjukkan hal tersebut. Artinya, hal yang makruh bila dikerjakan, pelakunya tidak mendapatkan siksa, namun kadang-kadang tercela. (Abduk Wahab Khallaf, 1985 : 175-176)

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 didapatkan ketentuan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu yang termuat dalam pasal 116 dan bagian kesatu dan 19 PP No. 1975 yang mengatakan :

- a. Salah satu pihak yang berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad. (Komplikasi Hukum Islam, 2013: 35)

3. Faktor Perceraian

Secara prinsip, Islam tidak melarang secara tegas pernikahan muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda/dini apabila dilaksanakan dengan sama sekali tidak mengindahkan dimensi mental, hak anak, *psikis* dan *fisik* terutama pihak perempuan, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Dalam hal ini agama menjadi sesuatu yang ambigu karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam tentang pernikahan.

Agama harus dipandang universal, yaitu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, salah satunya dalam risalah yang dibawanya menekankan maksud dan makna dari perkawinan. Sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, atau dengan kata lain mendapatkan kehidupan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Tentu setiap orang menginginkan kebahagiaan dan keutuhan dalam rumah tangganya, namun tidak sedikit realita yang kita lihat banyak dari rumah tangga kaum muslimin yang kandas dipertengahan jalan. (Nur Aisyah AA.N, 2014 : 71). Beberapa sebab di bawah ini:

Pertama, diantara sebab terjadinya perceraian adalah sebagian pasang suami istri sebelum menikah tidak mengetahui agama, akhlak, dan fisik masing-masing pasangannya. Hal ini karena tidak menempuh jalan syar'i seperti sebelum menikah tidak mencari tahu lebih lanjut mengenai agama, akhlak, calon pendamping hidupnya atau tidak menazhar (melihat) calon suaminya sebelum menikah, atau wali menutupi aib yang ada pada pihak wanita atau sebaliknya.

Kedua, terkena sihir, hal ini orang yang terkena sihir, sang istri misalnya, merasa sempit dadanya jika melihat suaminya atau melihat suaminya seakan-akan dalam bentuk yang buruk sehingga sang istri menjauhinya sehingga terjadilah ketegangan, kebencian, dan akhirnya berujung perceraian.

Ketiga, sebagian suami tidak menunaikan tanggung jawab sebagai suami atau menunaikan hak-hak istrinya. Karena merasa ditelantarkan akhirnya mendorong ujung perceraian.

Keempat, turut campurnya kedua orang tua, kerabat, pada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga merusak kehidupan rumah tangganya, karena terdorong dari niat yang baik atau buruk.

Kelima, seorang istri yang membebani atau menuntut sang suami melebihi apa yang disanggupi oleh suami.

Setiap pria dan wanita yang telah menikah, selalu menginginkan hubungan rumah tangganya bahagia dan langgeng. Penyebab terjadinya perceraian suami istri, ketika ada kerikil-kerikil tajam atau masalah

antara suami istri bisa mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, bahkan bisa terjadi perceraian.

Suami atau istri manapun pasti tidak menginginkan bercerai terlebih apabila sudah dikaruniai anak, dimana dampaknya akan sangat tidak baik bagi perkembangan psikologi anak-anaknya. (Nur Aisyah AA.N, 2014 : 74-78) perceraian disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

- a. Orang ketiga
- b. Penganiayaan
- c. Tidak memiliki keturunan
- d. Masalah bersenggama
- e. Kurang komunikasi
- f. Merasa diabaikan
- g. Perkataan kasar (intimidasi)
- h. Saling curiga (saling tidak percaya)
- i. Masalah finansial
- j. Tidak lagi tertarik dengan pasangan
- k. Krisis moral dan akhlak
- l. Pernikahan tanpa cinta
- m. Istri tidak taat lagi kepada suaminya dalam hal-hal yang baik
- n. Hubungan yang kurang baik antara seorang istri dengan orang tua suaminya
- o. Kondisi fisik istri yang sangat buruk
- p. Suami tidak penyabar

- q. Kondisi rumah tangga yang jauh dari suasana religius serta taat kepada Allah
- r. Adanya masalah dalam pernikahan
- s. Sibuk di luar rumah
- t. Perkembangan sosio-emosional dari masing-masing pasangan

C. Pandangan Islam dan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Perceraian

1. Pandangan Islam terhadap Perceraian

Ikatan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur dalam Islam adalah suatu ikatan, atau suatu janji yang kuat, seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa : 21)

Untuk lebih memperkuat ikatan itu, Rasulullah SAW memperingatkan : “*Pekerjaan halal yang sangat dimarahi oleh Allah ialah talak*”. (Yusuf Qardhawi, 1975 : 196) Seorang suami yang melakukan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan. Sebaliknya seseorang istri yang meminta talak pada suaminya, sangat dikecam oleh Islam. (Sayyid Sabiq, 1968 : 7-8)

Islam telah memberikan tuntunan yang lengkap tentang bagaimana memilih pasangan hidup ini, Islam telah menandakan, bahwa jika seseorang mampu untuk memilih pasangan hidup dengan baik, niscaya ia akan mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang dan saling cinta dan mencintai diantara suami istri. Islam dalam hal ini menganjurkan kepada pemeluknya agar memilih pasangan hidup dengan menitik beratkan pada pilihan agama, (Hamid al Faqi, 377:201) sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW :

تُنكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تريب يداك

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka titik beratkanlah pilihanmu pada agamanya, niscaya kamu akan bahagia. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari dalil Alquran dan hadis di atas dapat dipahami bahwa islam sangat benci, bahkan mengecam keras talak, baik talak itu kemauan suami maupun kemauan istri. Islam mengizinkan talak apabila sudah tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga, lagi pula sudah dipertimbangkan bahwa talak adalah jalan yang terbaik bagi mereka daripada hidup terus menerus dalam konflik rumah tangga. (Bulugul Marom: 201)

2. Pandangan Perundang-undangan terhadap Perceraian

Pengertian perceraian atau putusya perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 adalah : berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, disebabkan oleh beberapa hal yang

dilakukan dihadapan Pengadilan Agama. (Subekti dan Tjitrosudibio, 2001 : 549)

Pengertian ini tercantum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*" (H. Muhammad Amin Suma, 2004 : 337)

Putusnya perkawinan, menurut Undang-undang perkawinan ada 3 macam seperti yang tercantum dalam Pasal 38 undang-undang perkawinan. Perkawinan dapat putus karena : a) Kematian, b). Perceraian, dan c). Atas keputusan kepada tiga golongan. (Suyuthi Thalib, 1986 : 119)

D. Hipotesis Penelitian

Dengan demikian hipotesis penelitian ini disajikan sebagai berikut :

1. Diduga banyak pernikahan dini, menimbulkan terhadap perceraian studi kasus di KUA Kecamatan Keling
2. Diduga, faktor pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian studi kasus di KUA Kecamatan Keling.